



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 360/Kep. 529-BPBD/2020
LAMPIRAN : -

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR DAN TANAH LONGSOR)
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor Nomor: KL.01.00/351/KBGR/IX/2020 Perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 September 2020, perlu kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi (banjir dan bencana tanah longsor) di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) tanggal 23 Oktober 2020 dengan BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan dengan Badan/Dinas/Lembaga terkait, berkenaan dengan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) telah disepakati bahwa Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan pernyataan keadaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir Dan Tanah Longsor) Di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6, Seri E.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 34, Seri D.4).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/560/SJ tanggal 8 Oktober 2020 Perihal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
 2. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor Nomor : KL.01.00/351/KBGR/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan 2020/2021 Provinsi Jawa Barat;
 3. Resume rapat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) di Provinsi Jawa Barat Nomor:005/1877/PK tanggal 23 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Tanah Longsor) di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Tanah Longsor) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
- KETIGA : Selama Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir dan Tanah Longsor) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth Gubernur Jawa Barat;
2. Yth Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.